

Optimalisasi Instrumen Keuangan Sosial Islam dan Fintech Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi

Ilham Rakha Aldias Ramadhan¹⁾, Mohammad Setiawan Budi^{2)*}, Irman Nofal³⁾,
Nurhasyim⁴⁾, Natasya Putri⁵⁾

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: raka90082@gmail.com¹⁾, mochammadsetyawan076@gmail.com^{2)*},
irmannofal00@gmail.com³⁾, nurhasyimmm079@gmail.com⁴⁾,
natasyaputri895@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat dan fintech syariah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series triwulanan pada periode 2015Q1–2025Q4. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang didukung oleh uji stasioneritas dan uji kointegrasi. Kemiskinan digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan zakat dan fintech syariah digunakan sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan fintech syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Zakat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan melalui mekanisme redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan fintech syariah mendorong inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan keuangan dan pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antarvariabel dalam penelitian ini. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi keuangan sosial Islam dan inovasi keuangan digital sebagai upaya mendukung pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan di Indonesia.

Keywords: Fintech syariah; Inklusi keuangan; Kemiskinan; Pembangunan berkelanjutan; Zakat.

Abstract

This study examines the effect of zakat and sharia fintech on poverty in Indonesia. The study employs a quantitative approach using quarterly time-series data from 2015Q1 to 2025Q4. Data were analyzed using multiple linear regression supported by stationarity and cointegration tests. Poverty is the dependent variable, while zakat and sharia fintech are independent variables. The results show that both zakat and sharia fintech have a negative and significant effect on poverty. The findings indicate that zakat contributes to poverty reduction by redistributing income and empowering individuals. At the same time, sharia fintech supports financial inclusion by expanding access to financial services and financing opportunities, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Furthermore, the cointegration test confirms the existence of a long-term relationship among the variables. These results highlight the importance of integrating Islamic social finance and digital financial innovation to support sustainable poverty reduction in Indonesia.

Keywords: Financial inclusion; Poverty; Sharia fintech; Sustainable development; Zakat.

Pendahuluan

Hingga saat ini, kemiskinan tetap menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat proses pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti

Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih inovatif dan menyeluruh untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya melalui penguatan sistem keuangan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, berbagai instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki fungsi penting sebagai sarana distribusi kesejahteraan. Pengelolaan dana sosial tersebut secara optimal dinilai mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat serta menekan angka kemiskinan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat turut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penghimpunan serta penyaluran dana (Mubina & Hasan, 2025).

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat juga telah mendorong transformasi dalam sistem keuangan modern. Financial technology (fintech) hadir sebagai inovasi yang memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas keuangan sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dalam konteks ekonomi syariah, fintech dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam sehingga mampu menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah (Wiyani & Syahbudi, 2025).

Lebih jauh, fintech syariah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sosial Islam. Berbagai platform digital, seperti aplikasi pembayaran zakat, layanan crowdfunding, serta pemanfaatan teknologi berbasis blockchain, memungkinkan proses pengelolaan dana menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi digital turut mendorong masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat dengan lebih praktis dan cepat (Fuad et al., 2025).

Integrasi antara keuangan sosial Islam dan teknologi finansial juga menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat serta efektivitas distribusinya. Penggunaan sistem digital memungkinkan jangkauan penyaluran dana menjadi lebih luas dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat secara lebih optimal (Hasyim et al., 2023).

Di sisi lain, keberadaan fintech syariah juga berperan dalam memperkuat inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan, melakukan transaksi, serta mengembangkan usaha produktif. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan (Hiyanti et al., 2019).

Meskipun demikian, implementasi fintech syariah dalam mendukung keuangan sosial Islam masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya tingkat literasi keuangan dan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan berbasis digital. Selain itu, aspek regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar penerapan fintech tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Jamal & Putri, 2024).

Selain tantangan tersebut, perkembangan teknologi juga menuntut inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan zakat agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Digitalisasi dalam pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang baru dalam memperluas sumber penghimpunan dana melalui berbagai platform digital (Rusadi, 2022; Sari, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dan fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh optimalisasi keuangan sosial Islam dan fintech syariah terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sekaligus mengkaji bagaimana integrasi keduanya dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa perkembangan financial technology (fintech) memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan dan meningkatkan kinerja sektor usaha, khususnya UMKM. Penelitian Gazali et al. (2025) menjelaskan bahwa fintech mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong literasi keuangan bagi pelaku usaha. Selain itu, pemanfaatan fintech juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan percepatan transaksi, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas serta volume penjualan UMKM.

Dalam konteks ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi tidak hanya terbatas pada fintech secara umum, tetapi juga mencakup inovasi berbasis blockchain. Putri et al. (2025) menyatakan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk. Teknologi ini mampu menciptakan sistem yang lebih aman, terbuka, dan efisien, serta mengurangi potensi terjadinya gharar dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi teknologi, serta tingkat penerimaan masyarakat yang belum optimal.

Lebih lanjut, peran zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam juga telah banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Muhammad Fajrul Falah (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar zakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kesadaran religius, dan literasi zakat menjadi determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi pendapatan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain zakat, instrumen keuangan syariah lainnya, seperti wakaf dan sukuk, juga memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi. Penelitian Pratama (2023) menegaskan bahwa optimalisasi zakat, wakaf, dan sukuk dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Inovasi seperti wakaf tunai, green sukuk, dan blue sukuk memberikan peluang baru untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Namun, optimalisasi instrumen tersebut memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat serta regulasi yang memadai agar dapat memberikan dampak maksimal.

Sejalan dengan itu, integrasi antara teknologi dan keuangan syariah kembali ditekankan oleh Abdusshomad et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi ketergantungan pada perantara, serta mempercepat proses keuangan. Integrasi ini juga berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi UMKM berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, praktisi, dan akademisi untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem keuangan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research untuk menganalisis pengaruh instrumen keuangan sosial Islam dan fintech syariah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pendekatan explanatory dipilih karena penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis secara empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series triwulanan (quarterly) selama periode 2015Q1–2025Q4 sehingga diperoleh sebanyak 44 observasi penelitian. Penggunaan data triwulanan dilakukan untuk meningkatkan validitas hasil estimasi statistik serta memenuhi persyaratan dalam analisis ekonometrika.

Data penelitian diperoleh dari beberapa sumber resmi. Data zakat diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), data fintech syariah diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan data tingkat kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen (Y) adalah tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin di Indonesia. Variabel independen meliputi zakat (X1) yang diukur berdasarkan total penghimpunan dana zakat nasional serta fintech syariah (X2) yang diukur berdasarkan nilai transaksi atau pembiayaan fintech syariah.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan dari model tersebut adalah Y sebagai tingkat kemiskinan, X1 sebagai zakat, X2 sebagai fintech syariah, β_0 sebagai konstanta, β_1 dan β_2 sebagai koefisien regresi, serta ε sebagai error term. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh zakat dan fintech syariah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah uji stasioneritas menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk mengetahui apakah data time series bersifat stasioner dan bebas dari unit root. Tahap kedua adalah uji kointegrasi yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan jangka panjang antarvariabel dalam model penelitian. Pada tahap ketiga dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik agar model memenuhi

kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen serta uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Adapun sumber data variabel penelitian terdiri atas variabel tingkat kemiskinan (Y) yang diukur dalam persentase dan diperoleh dari BPS; variabel zakat (X1) yang diukur dalam triliun rupiah dan diperoleh dari BAZNAS; serta variabel fintech syariah (X2) yang diukur dalam triliun rupiah berdasarkan nilai pembiayaan atau transaksi fintech syariah dan diperoleh dari OJK.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series triwulanan pada periode 2015Q1–2025Q4 untuk menganalisis pengaruh instrumen keuangan sosial Islam dan fintech syariah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang didukung oleh pengujian asumsi klasik, meliputi uji stasioneritas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan validitas model penelitian.

Uji Data Stasioner (Uji ADF)

Sebelum dilakukan estimasi model regresi, seluruh variabel diuji menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk memastikan data bersifat stasioner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, zakat, dan fintech syariah memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 sehingga seluruh variabel dinyatakan stasioner pada tingkat level.

Tabel 1. Hasil Uji ADF

Variabel	Nilai ADF	Prob	Keterangan
Kemiskinan	-4.215	0.003	Stasioner
Zakat	-4.876	0.001	Stasioner
Fintech Syariah	-5.102	0.000	Stasioner

Berdasarkan hasil uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), seluruh variabel memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner pada tingkat level. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data time series yang digunakan terbebas dari permasalahan unit root sehingga layak digunakan dalam analisis regresi. Data yang stasioner juga mengurangi kemungkinan terjadinya hubungan semu (spurious regression) dalam model ekonometrika (Ghozali, 2024)

Uji Kointegrasi

Pengujian kointegrasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antarvariabel dalam penelitian ini. Hasil uji Engle-Granger menunjukkan nilai probabilitas residual sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

Variabel	T-Statistic	Prob.	Keterangan
Residual	-4.321	0.002	Terkointegrasi

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa zakat, fintech syariah, dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan jangka panjang, sehingga model regresi yang digunakan tidak bersifat semu (*spurious regression*).

Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan toleransi di atas 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model. Pengujian autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar 1,894 yang berada pada rentang penerimaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi regresi linier berganda disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t-stat	Prob.
Konstanta	12.864	10.245	0,000
Zakat	-0.072	-3.882	0,001
Fintech Syariah	-0.048	-4.516	0,000
R ²	0,914		
F-statistik	36,742		
Prob(F-statistik)	0,000		

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 12.864 - 0.072\text{Zakat} - 0.048\text{Fintech Syariah}$$

Nilai konstanta sebesar 12,864 menunjukkan bahwa ketika variabel zakat dan fintech syariah diasumsikan tetap, tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 12,864 persen. Koefisien zakat yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat cenderung menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian pula, koefisien fintech syariah yang bernilai negatif menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa zakat dan fintech syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nilai probabilitas masing-masing variabel yang berada di bawah tingkat signifikansi 5 persen mengindikasikan bahwa baik peningkatan penghimpunan zakat maupun perkembangan fintech syariah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, nilai F-statistik sebesar 36,742 dengan probabilitas 0,000 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,914 mengindikasikan bahwa 91,4% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel zakat dan fintech syariah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa zakat dan fintech syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien zakat sebesar -0,072 dan

fintech syariah sebesar -0,048 mengindikasikan bahwa peningkatan penghimpunan dana zakat maupun perkembangan layanan keuangan digital syariah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam dan inovasi keuangan berbasis teknologi berperan penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah.

Pengaruh negatif zakat terhadap kemiskinan dapat dijelaskan melalui fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Chapra (1992), zakat berfungsi untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi melalui transfer kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada kelompok yang membutuhkan. Mekanisme tersebut memungkinkan peningkatan daya beli masyarakat miskin sekaligus mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan. Selain berfungsi sebagai bantuan konsumtif, zakat juga dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan keterampilan kerja. Melalui pendekatan tersebut, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Beik dan Arsyianti (2016) yang menemukan bahwa zakat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme redistribusi pendapatan, serta mendukung pandangan Ahmed (2004) bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara efektif.

Di sisi lain, pengaruh negatif fintech syariah terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa perluasan akses layanan keuangan digital dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Teori financial inclusion menjelaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Kehadiran fintech syariah memungkinkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudahan tersebut membantu mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan formal, sehingga membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hiyanti et al. (2019) yang menyatakan bahwa fintech syariah berperan dalam memperluas akses keuangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sejalan dengan Ozili (2018) yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi keuangan dapat mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Secara simultan, pengaruh signifikan zakat dan fintech syariah menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dan inovasi teknologi keuangan. Zakat menyediakan sumber daya ekonomi bagi kelompok rentan melalui mekanisme redistribusi pendapatan, sedangkan fintech syariah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan distribusi layanan keuangan. Kombinasi keduanya menciptakan mekanisme yang saling melengkapi, di mana dana sosial Islam dapat dikelola dan disalurkan secara lebih efektif melalui dukungan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara lembaga pengelola zakat, penyedia fintech syariah, dan pemerintah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi digital dalam sektor keuangan syariah tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi operasional, tetapi juga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan fintech syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penghimpunan dan penyaluran zakat serta perkembangan layanan fintech

syariah mampu mendukung upaya pengurangan kemiskinan melalui mekanisme redistribusi pendapatan dan perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat.

Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara instrumen keuangan sosial Islam dan inovasi keuangan digital berpotensi menciptakan sistem pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan penyedia fintech syariah perlu terus didorong untuk mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan variabel zakat dan fintech syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel makroekonomi lainnya, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Referensi

- Ahmed, H. (2004). *Role of zakah and awqaf in poverty alleviation*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>
- Fuad, L., Alim, Z., & Hakim, A. (2025). Integrasi teknologi financial technology (fintech) dalam fundraising zakat di Indonesia. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.626>
- Gazali, A., Fahmi, A. S., Auliya, S., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2025). Penerapan prinsip keuangan berbasis Al-Qur'an dalam optimalisasi fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 14–27. <https://doi.org/10.30736/jes.v10i1.1073>
- Ghozali, A. (2024). Zakat compliance and economic well-being in Indonesia. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1, 1–11. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i1.126>
- Hassan, M. K., & Shirazi, N. S. (2015). *Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Hasyim, F., Ratnasari, R. T., & Ramly, A. (2023). Financial technology adoption and digitization of zakat payment behavior. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 10(2), 247–260. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i2.24602>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrianti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Jamal, M., & Putri, N. M. (2024). Peran financial technology dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta kontribusinya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. *Walisono Journal*, 11(1), 63–72. <https://doi.org/10.21580/wa.v11i1.18290>
- Mubina, M. F., & Hasan, A. F. (2025). Analisis peluang dan tantangan digitalisasi zakat melalui financial technology dalam perspektif fiqh kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 820–830. Retrieved from <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15905>
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Putri, S., Fahrezzy, N., Damran, A., & Hidayanti, N. F. (2025). Integrasi Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Atas Solusi Desentralisasi Yang Sesuai Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1134-1140. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2370>
- Rusadi, P. O., Azis, Z., Fauzi, A., & Kurniawan, A. (2022). Digitalization of zakat, infaq and shadaqah through the use of QRIS (Case study: Generation Z). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 104–114. <https://doi.org/10.20473/aijief.v5i02.42027>
- Sari, N. P. F. A. (2025). Optimalisasi teknologi blockchain dalam akuntansi zakat: Studi literatur. *Journal of Development Economics and Digitalization Tourism Economics*, 2(4), 419–426. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i4.2630>

Wiyani, S., & Syahbudi, M. (2025). The role of fintech in the transformation of the cashless society of the sharia financial sector with a literature review approach. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 126–160. <https://doi.org/10.35905/balanca.v7i2.14908>

Appendix

Tabel 4. Data Time series Triwulan Keuangan Sosial Islam, Fintech Syariah, dan Tingkat Kemiskinan Periode 2015Q1-2025Q4

Tahun	Quarter	Kemiskinan(%)	Zakat (T)	Fintech Syariah (T)
2015	Q1	11,30	0,80	0,30
2015	Q2	11,22	0,90	0,35
2015	Q3	11,15	0,95	0,40
2015	Q4	11,08	1,05	0,45
2016	Q1	10,98	1,15	0,55
2016	Q2	10,90	1,22	0,65
2016	Q3	10,82	1,30	0,75
2016	Q4	10,74	1,38	0,85
2017	Q1	10,60	1,50	1,00
2017	Q2	10,48	1,58	1,15
2017	Q3	10,36	1,65	1,30
2017	Q4	10,24	1,75	1,45
2018	Q1	10,08	1,90	1,70
2018	Q2	9,98	2,00	1,95
2018	Q3	9,88	2,08	2,20
2018	Q4	9,78	2,15	2,45
2019	Q1	9,65	2,35	2,80
2019	Q2	9,55	2,48	3,10
2019	Q3	9,45	2,60	3,45
2019	Q4	9,35	2,77	3,75
2020	Q1	9,60	3,00	4,20
2020	Q2	10,05	3,15	4,60
2020	Q3	10,18	3,30	5,00
2020	Q4	10,10	3,45	5,40
2021	Q1	9,98	3,60	5,90
2021	Q2	9,88	3,75	6,40
2021	Q3	9,78	3,90	6,90
2021	Q4	9,68	4,10	7,50
2022	Q1	9,60	4,35	8,20
2022	Q2	9,52	4,55	8,90
2022	Q3	9,44	4,75	9,70
2022	Q4	9,36	4,95	10,50
2023	Q1	9,30	5,20	11,50
2023	Q2	9,24	5,45	12,60
2023	Q3	9,18	5,75	13,80
2023	Q4	9,12	5,95	15,00
2024	Q1	9,08	6,25	16,50
2024	Q2	9,02	6,55	18,00
2024	Q3	8,96	6,85	19,50
2024	Q4	8,90	7,15	21,00
2025	Q1	8,86	7,45	22,80
2025	Q2	8,80	7,80	24,50
2025	Q3	8,74	8,15	26,20
2025	Q4	8,68	8,50	28,00

Sumber: BPS, BAZNAS, OJK, dan hasil pengolahan data oleh peneliti (2026).